



**PUTUSAN**  
Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sujadi Bin Sutija (alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/30 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Asem Dusun Kliwon Rt. 12 Rw. 05 Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/IV/2023/Reskrim tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil (alm)
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Picung Pugur Dusun Manis Rt. 09 Rw. 02 Kec. Lemahabang Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IV/2023/Reskrim tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) dan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm) TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, yang *mengedarkan atau membelanjakan rupiah secara bersama-sama*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Ayat (3) UU RI No 7. Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) dan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan pidana kurungan, dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning No.Rangka MH3SE891OGJ674950 No.Mesin : E3R2E0804154;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA No.Rek 2831361311 milik terdakwa SUJADI Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa SUJADI.

- 90 (Sembilan Puluh) Lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Model Baru;

- 1 (Satu) Buah Struk Bukti transfer dari Cahaya Brilink Ke Rek Pelaku an SUJADI Bank BCA No.Rek 2831361311;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menerangkan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** bersama sama dengan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Cahaya BRI Link termasuk Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :**

- Bahwa berawal Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** bersama sama dengan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang sebelumnya telah sepakat untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan dapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 April 2023 jam 09.00 Wib Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** mendapat telepon Via Wa dari Sdr. ATMANTO (belum tertangkap) disuruh datang kerumahnya yang beralamat di Desa Pesaleman Kec. Pesaleman Kab.Cirebon. kemudian Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** sendirian menuju ke rumah Sdr. ATMANTO dengan menggunakan ojeg online, setelah sampai di rumah sdr ATMANTO, sdr ATMANTO menawarkan untuk mengedarkan/menukar uang palsu dengan uang asli. dengan perjanjian pembagian hasil bilamana uang palsu pecahan 100.000 model baru sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) maka imbalan yang akan didapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Lalu Terdakwa 1. **SUJADI** pun menyanggupinya dan sdr ATMANTO saat itu memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ), setelah Terdakwa 1. **SUJADI** menerima uang yang diduga palsu dari sdr ATMANTO, Terdakwa 1. **SUJADI** pun pulang pergi meninggalkan rumah sdr ATMANTO, kemudian ke esokan harinya Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** menghubungi **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** untuk dijemput, tidak lama **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** pun menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning, kemudian Terdakwa 1. **SUJADI** dibonceng oleh **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** menuju kerumah **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI**, sesampai di rumah **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** kami membahas/merencanakan tentang pembagiannya bilamana penyebaran uang palsu berhasil, maka pembagiannya dibagi rata/dibagi dua, Setelah selesai merencanakan, Para Terdakwa pergi berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning menuju ke Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, sesampai di Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, Terdakwa 1. **SUJADI** berhenti dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sempurna mild dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) model baru sedangkan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** menunggu di atas sepeda motor, disaat Terdakwa 1. **SUJADI** sedang membeli rokok Terdakwa 1. **SUJADI** pun menukar uang palsu sebanyak 10 lembar uang pecahan 100.000,- model baru dan di tukar dengan uang asli pecahan 50.000 ( lima puluh ribu ) sebanyak 20 lembar, setelah berhasil Terdakwa 1. **SUJADI** pun pergi meninggalkan Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, dan menuju ke jalan raya Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, namun sesampai di Cahaya BriLink Ciawi Asih Terdakwa 1. **SUJADI** menukar kembali uang palsu dengan uang asli sedangkan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** tetap menunggu di atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa 1. **SUJADI** memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebanyak 30 lembar sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kepada saksi **NOVI RIANI** pegawai Cahaya Brilink, dan pihak Brilink pun mentransfer uang ke rekening bank BCA dengan No.Rekening : 2831361311 milik Terdakwa 1. **SUJADI**, setelah transfer berhasil Terdakwa 1. **SUJADI** pun pergi meninggalkan cahaya Brilink, namun disaat Para Terdakwa hendak meninggalkan tempat Brilink, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar karena Para Terdakwa ketahuan telah mengedarkan uang palsu. Tidak lama pihak Kepolisian datang dan langsung membawa Para Terdakwa berikut barang bukti uang palsunya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) TE 2022 dengan nomor seri tersebut telah dituangkan dalam surat nomor : 25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs, tanggal 08 Mei 2023, An. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** dan **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang diperiksa oleh **AGUS UMAR AKMAD S.Pd.**, dan ditandatangani oleh **TRI ADI RIYANTO** selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 90 (sembilan puluh) lembar tersebut dinyatakan **tidak asli**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No 7.Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KADMIRA Bin MUSTAHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil yang diduga mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Ketika itu Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga karena diduga telah menukarkan uang palsu dengan uang asli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada sebuah warung sembako milik Sdri. Runtiah kemudian ke Cahaya Brilink meminta untuk mentransfer uang ke rekening BCA milik Terdakwa I Sujadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa I Sujadi Bin Sutija yang bertransaksi dan menukarkan uang ke warung sembako dan mentranfer uang ke Cahaya Brilink, sedangkan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan dari Para Terdakwa yaitu: 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 125 tahun 2016 nopol B 3596 UKS milik sdr. DWI WIDIASTUTI alamat Jl.H Murtado/ 50 A Rt 07/12 Tugu UTR warna kuning no.rangka MH3SE891OGJ674950 no mesin E3R2E0804154; 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru tersebut adalah uang palsu yang diedarkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 125 tahun 2016 nopol B 3596 UKS adalah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil ketika melakukan kejahatan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI dan 1 (satu) buah struk bukti transfer dari Cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah barang bukti Terdakwa I telah mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Cahaya Brilink ke No. Rek 2831361311 BCA atas nama Terdakwa I Sujadi menggunakan uang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SULASTERINI Binti EDI JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan uang diduga palsu dengan cara membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kemudian Terdakwa I Sujadi Bin Sutija menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 12.00 WIB di warung sembako milik orang tua saksi termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Peran Terdakwa I Sujadi Bin Sutija yang menukarkan uang sedangkan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Awalnya saksi curiga dengan ciri-ciri fisik uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija, kemudian saksi memastikan keaslian uang tersebut dengan mendatangi minimarket Indomaret terdekat, setelah di cek di bagian kasir Indomaret dengan menggunakan alat, kasir Indomaret mengatakan bahwa uang tersebut diduga palsu;
- Bahwa Saksi segera mencari kedua pelaku tersebut (Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil), ketika di Cahaya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brilink saksi melihat kedua pelaku tersebut sedang berada di Cahaya Brilink Desa Ciawiasih, kemudian saksi menghampiri pelaku kemudian mengatakan bahwa uang yang dibawanya itu diduga palsu, karena teriakan saksi keras dan didengar warga yang ada di sekitar Cahaya Brilink, para pelaku diamankan warga;

- Bahwa Setelah para pelaku dapat saksi temukan, saksi langsung meminta Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mengembalikan uang saksi, yaitu uang kembalian sebungkus rokok Sampoerna Mild dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) yang sebelumnya telah ditukar dengan uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;

- Bahwa saksi mengembalikan uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;

- Bahwa benar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang yang ditukarkan oleh Terdakwa I Sujadi Bin Sutija diwarung sembako milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. NOVI RIANI Binti KARTUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer uang diduga palsu tersebut di Cahaya Brilink milik Saksi Imam Bin Rustadi (bos saksi);

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi langsung menelepon bos saksi yaitu Saksi Imam Bin Rustadi dan melaporkan bahwa ada orang yang mentransfer uang senilai





Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang diduga palsu namun pelaku tersebut sudah diamankan warga;

- Bahwa Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berhasil ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;

- Bahwa Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dikembalikan karena pada saat itu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija membawa ATM BCA miliknya, sehingga saat itu juga dari gerai ATM langsung diambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija itu sebenarnya adalah uang diduga palsu, namun setelah Saksi Sulasterini mengejar dan menangkap Para Terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang dari Para Terdakwa itu adalah uang diduga palsu, saksi langsung mengecek uang dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan baru mengetahui bahwa uang dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija adalah uang diduga palsu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah struk bukti transfer dari Cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti yang dapat diamankan ketika Terdakwa I mentransfer uang di Cahaya Brilink;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti yang diberikan oleh Terdakwa I Sujadi Bin Sutija untuk di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. IMAM Bin RUSTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer uang palsu tersebut di Cahaya Brilink milik saksi;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telepon oleh Saksi Novi Riani, karyawan saksi yang menjaga Cahaya Brilink, yang mengatakan bahwa ada kedua orang yang mentransfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang diduga palsu dan kedua orang tersebut sudah diamankan warga;

- Bahwa Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berhasil ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;

- Bahwa Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dikembalikan karena pada saat itu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija membawa ATM BCA miliknya, sehingga saat itu juga dari gerai ATM langsung diambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Awalnya Saksi Novi Riani tidak tahu bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija itu sebenarnya adalah uang diduga palsu, namun setelah Saksi Sulasterini mengejar dan menangkap Para Terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang dari Para Terdakwa itu adalah uang diduga palsu, Saksi Novi Riani baru mengetahui bahwa uang dari Para Terdakwa adalah uang diduga palsu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REk 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti yang dapat diamankan ketika Terdakwa I mentransfer uang di Cahaya Brilink;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ISWANTO Bin TUNGGONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer uang palsu tersebut di Cahaya Brilink milik Saksi Imam Bin Rustadi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar teriakan Saksi Sulasterini dari Cahaya Brilink yang berteriak minta tolong agar Para Terdakwa diamankan karena mengedarkan uang palsu, mendengar teriakan tersebut saksi langsung mendatangi sumber teriakan dan ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat cukur rambut di sebelah Cahaya Brilink;
- Bahwa Karena Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan diduga uang palsu di toko sembako milik orang tuanya dengan cara membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kemudian Terdakwa I Sujadi Bin Sutija menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo, setelah Saksi Sulasterini mengecek uang dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija di minimarket Indomaret kemudian diketahui bahwa uang tersebut diduga palsu, Saksi Sulasterini langsung mengejar Para Terdakwa hingga dapat ditemukan di Cahaya Brilink;
- Bahwa di Cahaya Brilink Terdakwa I Sujadi Bin Sutija meminta Saksi Novi Riani untuk transfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;
- Bahwa Transfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija tersebut berhasil dilakukan;
- Bahwa Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dikembalikan karena pada saat itu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija membawa ATM BCA miliknya, sehingga saat itu juga dari gerai ATM langsung diambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti yang dapat diamankan ketika Terdakwa I mentransfer uang di Cahaya Brilink;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. AGUS UMAR AKMAD, S.Pd. Bin ABDUL MUIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah surat penunjukkan ahli dari Bank Indonesia dengan Nomor 25/323/DHK/Srt/B tanggal 19 Mei 2023 perihal penunjukkan Ahli;
- Bahwa Saat ini Ahli bertugas di Bank Indonesia Cirebon bidang pengelolaan uang rupiah sejak tahun 2018, salah satu tugas Ahli adalah meneliti keaslian uang rupiah dan memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan diduga uang palsu, dan uang tersebut sudah diteliti oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan telah pula dikeluarkan surat hasil penelitian atas barang bukti tersebut No.25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 08 Mei 2023;
- Bahwa Hasil penelitian atas barang bukti No.25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 08 Mei 2023 tersebut bahwa uang sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dinyatakan TIDAK ASLI;
- Bahwa Cara membedakan uang asli dengan uang palsu adalah dengan 3 cara, yaitu dengan cara 3 D (dilihat, diraba dan diterawang), kemudian dengan cara alat bantu kaca pembesar dan sinar ultraviolet dan laboratories;
- Bahwa Warna uang kertas rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) memiliki gambar dan warna yang terang dan jelas, sedangkan uang kertas barang bukti memiliki warna yang terlihat buram dan tidak terang, uang kertas rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terbuat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, bahan uang kertas barang bukti adalah bahan kertas biasa yang memendar dibawah sinar ultraviolet, benang pengaman uang kertas rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berbentuk anyaman yang memuat logo Bank Indonesia dan angka 100.000 secara berulang memiliki efek gerak dinamis sedangkan uang barang bukti benang pengaman dibuat dengan cara teknik inkjet printing dan ditempelkan bahan plastik, logo Bank Indonesia dan angka 100.000 tidak memiliki efek gerak dinamis;

- Bahwa Tindakan Para Terdakwa yang mengedarkan diduga uang palsu tersebut tidak dibenarkan karena yang memiliki kewenangan mengedarkan uang adalah Bank Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang Pasal 11 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran dan/atau pencabutan, penarikan dan pemusnahan rupiah;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru yang telah diedarkan oleh Para Terdakwa adalah UANG TIDAK ASLI sebagaimana hasil penelitian atas barang bukti No.25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs tanggal 08 Mei 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah mengedarkan uang diduga palsu dengan cara bertransaksi di sebuah warung sembako milik Sdri. Runtiah dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kemudian menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo, kemudian Terdakwa beralih ke Cahaya Brilink meminta transfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa Sutija dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di warung sembako milik Sdri. Runtiah dan di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Peran Terdakwa yang menukarkan uang sedangkan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil tetap berada di sepeda motor;

- Bahwa Uang diduga palsu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Atmanto warga Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Atmanto ketika sama-sama bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cirebon Bersatu;

- Bahwa Sdr. Atmanto meminta Terdakwa dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil mengedarkan uang diduga palsu tersebut dengan imbalan jika berhasil mengedarkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Para Terdakwa dapat imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang dari Sdr. Atmanto tersebut adalah uang diduga palsu;

- Bahwa Terdakwa kembalikan uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sulasterini (warung sembako milik Sdri. Runtiah) dan Terdakwa juga kembalikan uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Novi Riani (Cahaya Brilink);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REk 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti ketika Terdakwa I mentransfer uang di Cahaya Brilink;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. Atmanto;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sujadi Bin Sutija telah mengedarkan uang diduga palsu dengan cara Terdakwa I Sujadi Bin Sutija bertransaksi di sebuah warung sembako milik Sdri. Runtiah dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kemudian menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo, kemudian Terdakwa beralih ke Cahaya Brilink lalu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija meminta transfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di warung sembako milik Sdri. Runtiah dan di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Peran Terdakwa I Sujadi Bin Sutija yang menukarkan uang sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor;
- Bahwa Uang diduga palsu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Atmanto warga Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Sdr. Atmanto meminta Terdakwa dan Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mengedarkan uang diduga palsu tersebut dengan imbalan jika berhasil mengedarkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Para Terdakwa dapat imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang dari Sdr. Atmanto tersebut adalah uang diduga palsu;
- Bahwa Terdakwa I kembalikan uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sulasterini (warung sembako milik Sdri. Runtiah) dan Terdakwa I juga kembalikan uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Novi Riani (Cahaya Brilink);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti ketika Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mentransfer uang di Cahaya Brilink;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. Atmanto;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 125 tahun 2016 nopol B 3596 UKS tersebut adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa II sebagai sarana untuk mengantar Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mengedarkan uang diduga palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 125 tahun 2016 nopol B 3596 UKS milik sdr. DWI WIDIASTUTI alamat Jl.H Murtado/ 50 A Rt 07/12 Tugu UTR warna kuning no.rangka MH3SE891OGJ674950 no mesin E3R2E0804154;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REK 2831361311 an Sdr SUJADI;
- 1 (satu) buah struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek Pelaku an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Surat yang kami jadikan alat bukti dalam perkara ini adalah berupa :

- Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) TE 2022 dengan nomor seri tersebut telah dituangkan dalam surat nomor : 25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs, tanggal 08 Mei 2023, An. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** dan **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang diperiksa oleh **AGUS UMAR AKMAD S.Pd.**, dan ditandatangani oleh **TRI ADI RIYANTO** selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 90 (sembilan puluh) lembar tersebut dinyatakan **tidak asli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan uang diduga palsu dengan cara Terdakwa I Sujadi Bin Sutija bertransaksi di sebuah warung sembako milik

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Runtiah dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild dan membayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kemudian menukar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada orang jompo, kemudian Terdakwa beralih ke Cahaya Brilink lalu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija meminta transfer uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 13.00 WIB di warung sembako milik Sdri. Runtiah dan di Cahaya Brilink termasuk Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Peran Terdakwa I Sujadi Bin Sutija yang menukarkan uang sedangkan Terdakwa II tetap berada di sepeda motor;

- Bahwa Uang diduga palsu tersebut Para Terdakwa dapat dari Sdr. Atmanto warga Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Sdr. Atmanto meminta Para Terdakwa mengedarkan uang diduga palsu tersebut dengan imbalan jika berhasil mengedarkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Para Terdakwa dapat imbalan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa uang dari Sdr. Atmanto tersebut adalah uang diduga palsu;

- Bahwa Terdakwa I kembalikan uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi Sulasterini (warung sembako milik Sdri. Runtiah) dan Terdakwa I juga kembalikan uang diduga palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) model baru sebanyak tiga puluh lembar atau senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Novi Riani (Cahaya Brilink);

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah ATM bank BCA No.REk 2831361311 an Sdr SUJADI; 1 (satu) buah struk bukti transfer dari cahaya Brilink ke Rek an SUJADI bank BCA No. Rek 2831361311 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu adalah barang bukti ketika Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mentransfer uang di Cahaya Brilink;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha 125 tahun 2016 nopol B 3596 UKS tersebut adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa II sebagai sarana untuk mengantar Terdakwa I Sujadi Bin Sutija mengedarkan uang diduga palsu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru tersebut adalah uang yang berasal dari Sdr. Atmanto;
- Bahwa Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) TE 2022 dengan nomor seri tersebut telah dituangkan dalam surat nomor : 25/17/Cn-BICAC/Srt/Rhs, tanggal 08 Mei 2023, An. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** dan **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang diperiksa oleh **AGUS UMAR AKMAD S.Pd.**, dan ditandatangani oleh **TRI ADI RIYANTO** selaku Deputy Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 90 (sembilan puluh) lembar tersebut dinyatakan **tidak asli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 Ayat (3) UU RI No 7.Tahun 2011 Tentang Mata Uang** jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu”
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

- Bahwa Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.





- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** dan Terdakwa 2. **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan.
- Bahwa secara objektif Para Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan para terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara para terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas para terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya para terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar para terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar para terdakwalah yang bernama Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** dan Terdakwa 2. **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)**, sehingga dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis para terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya para terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan



Dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

*Bahwa rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan. Menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “ sebagai unsur kesengajaan, maka siterdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain.*

*Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :*

- *Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa. -*
- *Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh terdakwa dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.-*
- *Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari terdakwa yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh terdakwa bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan bahwa benar berawal Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** bersama sama dengan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang sebelumnya telah sepakat untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan dapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 April 2023 jam 09.00 Wib Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** mendapat telepon Via Wa dari Sdr. ATMANTO (belum tertangkap) disuruh datang kerumahnya yang beralamat di Desa Pesaleman Kec. Pesaleman Kab.Cirebon.*



kemudian Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** sendirian menuju ke rumah Sdr. ATMANTO dengan menggunakan ojek online, setelah sampai di rumah sdr ATMANTO, sdr ATMANTO menawarkan untuk mengedarkan/menukar uang palsu dengan uang asli. dengan perjanjian pembagian hasil bilamana uang palsu pecahan 100.000 model baru sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) maka imbalan yang akan didapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Lalu Terdakwa 1. **SUJADI** pun menyanggupinya dan sdr ATMANTO saat itu memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ), setelah Terdakwa 1. **SUJADI** menerima uang yang diduga palsu dari sdr ATMANTO, Terdakwa 1. **SUJADI** pun pulang pergi meninggalkan rumah sdr ATMANTO, kemudian ke esokan harinya Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** menghubungi **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** untuk dijemput, tidak lama **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** pun menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning, kemudian Terdakwa 1. **SUJADI** dibonceng oleh **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** menuju kerumah **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI**, sesampai di rumah **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** kami membahas/merencanakan tentang pembagiannya bilamana penyebaran uang palsu berhasil, maka pembagiannya dibagi rata/dibagi dua, Setelah selesai merencanakan, Para Terdakwa pergi berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning menuju ke Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, sesampai di Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, Terdakwa 1. **SUJADI** berhenti dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sampurna mild dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) model baru sedangkan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** menunggu di atas sepeda motor, disaat Terdakwa 1. **SUJADI** sedang membeli rokok Terdakwa 1. **SUJADI** pun menukar uang palsu sebanyak 10 lembar uang pecahan 100.000,- model baru dan di tukar dengan uang asli pecahan 50.000 ( lima puluh ribu ) sebanyak 20 lembar, setelah berhasil Terdakwa 1. **SUJADI** pun pergi meninggalkan Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, dan menuju ke jalan raya Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, namun sesampai di Cahaya BriLink Ciawi Asih Terdakwa 1. **SUJADI** menukar kembali uang palsu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



dengan uang asli sedangkan **Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI** tetap menunggu di atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa 1. **SUJADI** memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebanyak 30 lembar sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kepada saksi **NOVI RIANI** pegawai Cahaya Brilink, dan pihak Brilink pun mentransfer uang ke rekening bank BCA dengan No.Rekening : 2831361311 milik Terdakwa 1. **SUJADI**, setelah transfer berhasil Terdakwa 1. **SUJADI** pun pergi meninggalkan cahaya Brilink, namun disaat Para Terdakwa hendak meninggalkan tempat Brilink, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar karena Para Terdakwa ketahuan telah mengedarkan uang palsu. Pada saat itu Para Terdakwa jelas-jelas telah sengaja mengedarkan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) model baru tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu **Undang-Undang RI No 7.Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **dengan sengaja**; Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu”

- *Mata uang adalah* uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.
- *Uang adalah* alat pembayaran yang sah.
- *Rupiah palsu adalah* suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang di buat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- *Pengedaran adalah* suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan bahwa benar berawal Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. **SUJADI Bin SUTIJA (Alm)** bersama sama dengan Terdakwa 2. **ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm)** yang sebelumnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan dapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 April 2023 jam 09.00 Wib Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) mendapat telepon Via Wa dari Sdr. ATMANTO (belum tertangkap) disuruh datang kerumahnya yang beralamat di Desa Pesaleman Kec. Pesaleman Kab.Cirebon. kemudian Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) sendirian menuju ke rumah Sdr. ATMANTO dengan menggunakan ojek online, setelah sampai di rumah sdr ATMANTO, sdr ATMANTO menawarkan untuk mengedarkan/menukar uang palsu dengan uang asli. dengan perjanjian pembagian hasil bilamana uang palsu pecahan 100.000 model baru sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) maka imbalan yang akan didapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Lalu Terdakwa 1. SUJADI pun menyanggupinya dan sdr ATMANTO saat itu memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ), setelah Terdakwa 1. SUJADI menerima uang yang diduga palsu dari sdr ATMANTO, Terdakwa 1. SUJADI pun pulang pergi meninggalkan rumah sdr ATMANTO, kemudian ke esokan harinya Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) menghubungi Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm) untuk dijemput, tidak lama Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI pun menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning, kemudian Terdakwa 1. SUJADI dibonceng oleh Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI menuju kerumah Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI, sesampai di rumah Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI kami membahas/merencanakan tentang pembagiannya bilamana penyebaran uang palsu berhasil, maka pembagiannya dibagi rata/dibagi dua, Setelah selesai merencanakan, Para Terdakwa pergi berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning menuju ke Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, sesampai di Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, Terdakwa 1. SUJADI berhenti dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sampurna mild dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) model baru sedangkan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI menunggu di atas sepeda motor, disaat Terdakwa 1. SUJADI sedang membeli rokok Terdakwa 1. SUJADI pun menukar uang palsu sebanyak 10 lembar uang pecahan 100.000,- model baru dan di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tukar dengan uang asli pecahan 50.000 ( lima puluh ribu ) sebanyak 20 lembar, setelah berhasil Terdakwa 1. SUJADI pun pergi meninggalkan Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, dan menuju ke jalan raya Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, namun sesampai di Cahaya BriLink Ciawi Asih Terdakwa 1. SUJADI menukar kembali uang palsu dengan uang asli sedangkan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI tetap menunggu di atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa 1. SUJADI memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebanyak 30 lembar sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kepada saksi NOVI RIANI pegawai Cahaya Brilink, dan pihak Brilink pun mentransfer uang ke rekening bank BCA dengan No.Rekening : 2831361311 milik Terdakwa 1. SUJADI, setelah transfer berhasil Terdakwa 1. SUJADI pun pergi meninggalkan Cahaya Brilink, namun disaat Para Terdakwa hendak meninggalkan tempat Brilink, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar karena Para Terdakwa diketahui telah mengedarkan uang palsu. Bahwa para terdakwa pada saat itu jelas-jelas telah mengedarkan uang palsu pecahan 100.000,- (serratus ribu rupiah) model baru tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu **Undang-Undang RI No 7. Tahun 2011 Tentang Mata Uang.**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah uang palsu pecahan 100.000,- (serratus ribu rupiah) model baru.

Dengan demikian unsur “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

- *Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.*



- Turut serta dapat diartikan sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan dan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.
- Pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151.
- Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan “keturut-sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau medeplichtingheid” HR 10 Desember 1894, W. 6598, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.
- Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang - orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham - saham atau peran - peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43*
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht,*
- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan menerangkan bahwa benar berawal Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) bersama sama dengan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm) yang sebelumnya telah sepakat untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan dapat keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 April 2023 jam 09.00 Wib Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) mendapat telepon Via Wa dari Sdr. ATMANTO (belum tertangkap) disuruh datang kerumahnya yang beralamat di Desa Pesaleman Kec. Pesaleman Kab.Cirebon. kemudian Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) sendirian menuju ke rumah Sdr. ATMANTO dengan menggunakan ojeg online, setelah sampai di rumah sdr ATMANTO, sdr ATMANTO menawarkan untuk mengedarkan/menukar uang palsu dengan uang asli. dengan perjanjian pembagian hasil bilamana uang palsu pecahan 100.000 model baru sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) maka imbalan yang akan didapat oleh Para Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Lalu Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUJADI pun menyanggupinya dan sdr ATMANTO saat itu memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebesar Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ), setelah Terdakwa 1. SUJADI menerima uang yang diduga palsu dari sdr ATMANTO, Terdakwa 1. SUJADI pun pulang pergi meninggalkan rumah sdr ATMANTO, kemudian ke esokan harinya Terdakwa 1. SUJADI Bin SUTIJA (Alm) menghubungi Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI Bin KHALIL (Alm) untuk dijemput, tidak lama Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI pun menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning, kemudian Terdakwa 1. SUJADI dibonceng oleh Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI menuju kerumah Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI, sesampai di rumah Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI kami membahas/merencanakan tentang pembagiannya bilamana penyebaran uang palsu berhasil, maka pembagiannya dibagi rata/dibagi dua, Setelah selesai merencanakan, Para Terdakwa pergi berangkat dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning menuju ke Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, sesampai di Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, Terdakwa 1. SUJADI berhenti dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sempurna mild dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) model baru sedangkan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI menunggu di atas sepeda motor, disaat Terdakwa 1. SUJADI sedang membeli rokok Terdakwa 1. SUJADI pun menukar uang palsu sebanyak 10 lembar uang pecahan 100.000,- model baru dan di tukar dengan uang asli pecahan 50.000 ( lima puluh ribu ) sebanyak 20 lembar, setelah berhasil Terdakwa 1. SUJADI pun pergi meninggalkan Toko Sembako milik saksi RUNTIAH, dan menuju ke jalan raya Desa Ciawi Asih Kec. Susukanlebak Kab. Cirebon, namun sesampai di Cahaya Brilink Ciawi Asih Terdakwa 1. SUJADI menukar kembali uang palsu dengan uang asli sedangkan Terdakwa 2. ABDUL KODIR JAELANI tetap menunggu di atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa 1. SUJADI memberikan uang palsu pecahan 100.000 model baru sebanyak 30 lembar sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kepada saksi NOVI RIANI pegawai Cahaya Brilink, dan pihak Brilink pun mentransfer uang ke rekening bank BCA dengan No.Rekening : 2831361311 milik Terdakwa 1. SUJADI, setelah transfer berhasil Terdakwa 1. SUJADI pun pergi meninggalkan Cahaya Brilink, namun disaat Para Terdakwa hendak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat Brilink, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar karena Para Terdakwa ketahuan telah mengedarkan uang palsu. Bahwa para terdakwa pada saat itu jelas – jelas ada pembagian tugas dalam mengedarkan uang palsu pecahan 100.000,- model baru.

Dengan demikian Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS Warna Kuning No.Rangka MH3SE891OGJ674950 No.Mesin : E3R2E0804154 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA No.Rek 2831361311 telah di sita dari Terdakwa I Sujadi Bin Sutija, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Sujadi Bin Sutija;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 90 (Sembilan Puluh) Lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Model Baru dan 1 (Satu) Buah Struk Bukti transfer dari Cahaya Brilink Ke Rek Pelaku an SUJADI Bank BCA No.Rek 2831361311 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi peredaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas tidak asli atau palsu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sujadi Bin Sutija dan Terdakwa II Abdul Kodir Jaelani Bin Khalil oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 125 Tahun 2016 No.Pol B 3596 UKS  
Warna Kuning No.Rangka MH3SE891OGJ674950 No.Mesin :  
E3R2E0804154;

## Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA No.Rek 2831361311 milik terdakwa SUJADI

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Sujadi Bin Sutija

- 90 (Sembilan Puluh) Lembar uang rupiah pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Model Baru;

- 1 (Satu) Buah Struk Bukti transfer dari Cahaya Brilink Ke Rek Pelaku an  
SUJADI Bank BCA No.Rek 2831361311;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami,  
Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H.,  
M.Kn., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Lukman Hakim,  
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna  
Marliana, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)